





MOHON KOREKSI
KONSEP KEPUTUSAN REKTOR TAHUN 2015

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
NAMA	PARAF	CATATAN
Pengadministrasi Subbag. Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan: Didi Darmadi		10/12 10/12 Tahun 2015 30 Januari 2015 KPL Kls. Reguler B FTIK
DIKOREKSI OLEH		
Ka. Subbag. Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan: Adi Mulyono, S.Sos.		Sudah dikoreksi tafid silh klarifikasi dg kasubbag AUH Fru 6/10/15
MEMERIKSA DAN MENYETUJUI		
Kabag. Umum Biro AUAK: H. Nuriahman, SE, M.Ag.		lapor diserahkan 6/6 2015
MENGETAHUI		
Kepala Biro AUAK, H. Khairunas, SH, MH		



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 813 TAHUN 2015
TENTANG
KULIAH KERJA LAPANGAN KELAS REGULER B
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan mutu lulusan, perlu dilakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Kelas Reguler B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.

2. Surat...

2. Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, Nomor: Sti.22/KS.02/1621/2015, tertanggal 11 September 2015, perihal Surat Pengantar Mohon Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KULIAH KERJA LAPANGAN KELAS REGULER B FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pelaksana Kegiatan KKL terdiri dari Mahasiswa Peserta, Dosen Pembimbing, Guru Pamong, Koordinator Guru Pamong, Tim Monitoring, Narasumber Pembekalan, dan Moderator Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa Peserta KKL:
 - a. Berperan aktif selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di lokasi kegiatan, sesuai dengan panduan kegiatan;
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Dosen Pembimbing, dan Pamong.
 2. Dosen Pembimbing:
 - a. Memenuhi persyaratan administratif sebagai dosen pembimbing, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membimbing mahasiswa peserta KKL secara aktif selama pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan panduan kegiatan;
 - c. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa peserta Kuliah Kerja Lapangan.
 3. Pamong:
 - a. Mengarahkan mahasiswa peserta KKL secara aktif selama pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan, sesuai dengan panduan kegiatan;
 - b. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa peserta Kuliah Kerja Lapangan.
 4. Tim Monitoring:
 - a. Melakukan monitoring kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B;
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan dan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
 5. Narasumber:
 - a. Mempersiapkan konsep materi pembekalan Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B;
 - b. Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan Pelaksana kegiatan;
 6. Moderator:

Memandu jalannya kegiatan pembekalan Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.
- KETIGA : Peserta kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) mahasiswa.
- KEEMPAT : Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Kelas Reguler B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 dilaksanakan dari tanggal 10 April sampai dengan 10 Mei 2015 sesuai jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA:...

- KELIMA** : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2015, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2015, tanggal 14 November 2014, dengan kode kegiatan dan akun 2132.034.001.012.F, dengan ketentuan honorarium sebagai berikut:
- a. Dosen Pembimbing Rp. 600.000,- Orang / Kegiatan
 - b. Kepala Desa / Kepala Dusun Rp. 650.000,- Orang / Kegiatan
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal **09** Maret 2015

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, di Pontianak;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 81.3 Tahun 2015

Tanggal : 09 MARET 2015

Tentang : KULIAH KERJA LAPANGAN KELAS REGULER B FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015

**SUSUNAN MAHASISWA PESERTA, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG, KOORDINATOR GURU PAMONG
KULIAH KERJA LAPANGAN KELAS REGULER B FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

No	Lokasi	Jlh Mhs	NIM	Nama Mahasiswa	Jurusan	Dosen Pembimbing	Kepala Desa
1	DUSUN KARYA 1	1	1111111157	Ibrohim Abdul Hadi	PAI	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M.Pd NIP. 196111231991032001	Sumarlin, S.Pd.I NIP. -
		2	1111111500	Hadijah	PAI		
		3	1111111436	Surani	PAI		
		4	1111111499	Mubarokah	PAI		
		5	1111111491	Syaiful Yasin	PAI		
		6	1111111464	Musrifah	PAI		
		7	1111111373	Zaitun	PAI		
		8	1111111303	M. Syukri	PAI		
2	DUSUN KARYA 1	1	1111111540	Syaiful Bahri	PAI	H. Ma'ruf M.Ag NIP.19710101 199603 1 002	Sumarlin, S.Pd.I NIP. -
		2	1111111497	Hamidah	PAI		
		3	1111111538	Saidi	PAI		
		4	1111111202	Siti Rahmah	PAI		
		5	1111111503	Anita Busri	PAI		
		6	1111111338	Isnawati	PAI		
		7	1111111160	Abdullah	PAI		
		8	1111111265	Mudawamah	PAI		

3. Dusun...

No	Lokasi	Jlh Mhs	NIM	Nama Mahasiswa	Jurusan	Dosen Pembimbing	Kepsek/Koord. Guru pamong
6	DESA WAJOK HULU	1	1131120041	Abbasiyah, A.Ma	PAI	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M.Pd NIP. 196111231991032001	Abdul Malik NIP. -
		2	1131120006	Elliya Rosanti, A.Ma	PAI		
		3	1131120025	Masni, A.Ma	PAI		
		4	1131120002	Nurasma, A. Ma	PAI		
		5	1131120026	Syuhada, A.Ma	PAI	H. Ma'ruf M.Ag NIP.19710101 199603 1 002	
		6	1131120011	Masni S, A.Ma	PAI		
		7	1131120034	Tika Afrianti, A.Ma	PAI		
		8	1131120056	Ani Handayani, A.Ma	PAI		
		9	1131120026	Nurimah, A.Ma	PAI		

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 09 Maret 2015

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

No	Nama Sekolah	Jlh Mhs	NIM	Nama Mahasiswa	Jurusan	Dosen Pembimbing	Kepsek/Koord. Guru pamong
3	DUSUN KARYA II	1	1111111397	Mahdi	PAI	Eka Hendry AR, S.Ag., M.Si NIP. 197705222002121000	Sumarlin, S.Pd.I NIP. -
		2	1111111498	Abu Bakar	PAI		
		3	1111111436	Kamaluddin	PAI		
		4	1111111382	Suraji	PAI		
		5	1111111501	Sarinten	PAI		
		6	1111111163	Joni Haryadi	PAI		
		7	1111111342	Musyrifah	PAI		
		8	1111111494	Eka Wulandari	PAI		
4	DUSUN KARYA III	1	1111111332	Surideh	PAI	Dra. Rusnila Hamid, M.Si NIP.19620910 199103 2 001	Sumarlin, S.Pd.I NIP. -
		2	1111111438	Hendri AS	PAI		
		3	1111111165	M. Sahri	PAI		
		4	1111111365	M. Dahri	PAI		
		5	1111111183	Mutiatul Muslimah	PAI		
		6	1111111327	Sartika	PAI		
		7	1111111302	Siyeh	PAI		
		8	1111111172	Nur Anisa	PAI		
5	DUSUN KARYA IV	1	1111111123	Jumiati	PAI	Drs. M. Rahmatullah, M.Ag NIP.196805231994031001	Sumarlin, S.Pd.I NIP. -
		2	1111111226	Rosida	PAI		
		3	1111111364	Indah Kusumawati	PAI		
		4	1111111449	Puji Muharyati	PAI		
		5	1111111135	Zainurrahman	PAI		
		6	1111111423	M. Ridwan	PAI		
		7	1111111238	Ansori	PAI		
		8	1111210971	Sika Salbiah Akbar	PAI		